

AAJ199659

SMPN 3 Marbau

DAFTAR ISIAN 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

LABUANBATU

0	2	•	1	2	•	0	6	•	1	3	•	9	•	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 05

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN / KOTA : LABUHANBATU UTARA
KECAMATAN : MARBAU
DESA / KELURAHAN : MARBAU SELATAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LABUHANBATU

DAFTAR ISIAN 307
No. 40450 /2019
DAFTAR ISIAN 208
No. 21072 /2019

0	2	1	2	0	6	1	3	5	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 05 Desa / Kel : MARBAU SELATAN Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK -- PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA --
b) NIB : 02.12.06.13.00276 Letak Tanah	Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN RANTAUPRAPAT, . 16 JUL 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota LABUHANBATU ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. -- No. 2. Surat Keputusan KAKANTAH. KAB. LABUHANBATU Tgl. 30 - 04 - 2019 No. 53/HP/BPN.02.12/2019 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	Drs. MOREN NAIBAHO, M.Si NIP 19680801 199503 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 27 - 12 - 2018 No. 133/Marbau Selatan/2018 Luas : 11.810.-M2	h) PENERBITAN SERTIPIKAT RANTAUPRAPAT, . 16 JUL 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota LABUHANBATU  Drs. MOREN NAIBAHO, M.Si NIP 19680801 199503 1 001
i) PENUNJUK -- Tapak Bangunan Sekolah SMP NEGERI 3MARBAU di Dusun III Kampung Jawa .	

AAJ199659

Surat Ukur Nomor 133 / Marbau Selatan / 2018

0 2 . 1 2 . 0 6 . 1 3 . 2 . 0 0 0 0 5

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 02.12.06.13.00276

SURAT UKUR

Nomor : 133 / Marbau Selatan / 2018

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SUMATERA UTARA
Kabupaten / Kota : LABUHANBATU UTARA
Kecamatan : MARBAU
Desa / Kelurahan : MARBAU SELATAN
Peta : PENDAFTARAN Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-16.245-02-9
Lembar : 9 Kotak : D,E/4,5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah terdapat bangunan

Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok besi dipasang di sudut – sudut batas
memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997

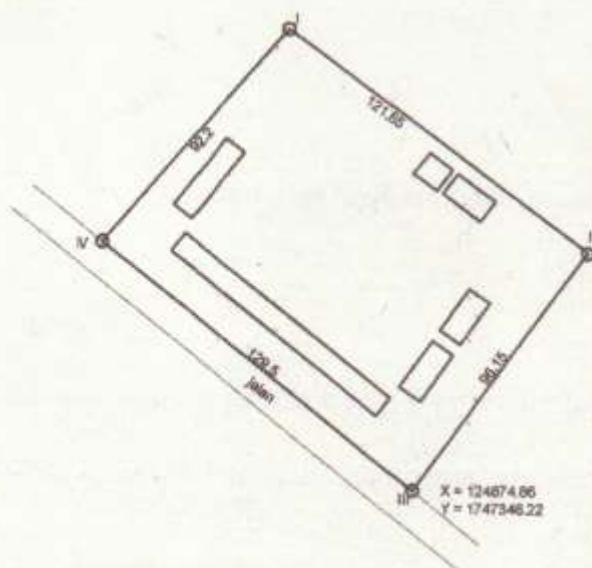
Luas : 11.810,- m² (Sebelas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas oleh : DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE
QQ. PEMKAB LABURA selaku kuasa dari
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA

Diukur oleh : Natanael Maranatha Tarigan, SH



SKALA 1 : 2500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain :

Gambar Ukur No. 1414 / 2018

18-10-2018

37251/2018

Daftar Isian 302 tgl.	No.
-----------------------	-----

Daftar Isian 307 tgl. No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Rantauprapat, 27 - 12 - 2018

UNTUK SERTIPIKAT

Rantauprapat, 16 JUL 2019

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Labuhanbatu

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Labuhanbatu

ttid

DR. MOREN NAIBAHU, M.S.

ROIS REGEN TARIGAN, S.ST

19680801 199503 1 001

NIP 19810610 200212 1 005

	Pemisahan
Lihat Surat Ukur	Penggabungan
	Pengganti

Nomer :

Nomor Hak :

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

